



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 11/PL.01.2-BA/3206/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SEKRETARAT

Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT  
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT  
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	CIPATUJAH	15	28.482	27.788	56.270
2	KARANGNUNGGAL	14	35.291	34.988	70.279
3	CIKALONG	13	26.554	26.334	52.888
4	PANCATENGAH	11	19.663	19.096	38.759
5	CIKATOMAS	9	21.051	20.590	41.641
6	CIBALONG	6	13.292	13.034	26.326
7	PARUNGPONTENG	8	14.822	14.485	29.307
8	BANTARKALONG	8	14.800	14.458	29.258
9	BOJONGASIH	6	8.792	8.584	17.376
10	CULAMEGA	5	10.371	10.124	20.495
11	BOJONGGAMBIR	10	17.319	16.776	34.095
12	SODONGHILIR	12	28.125	27.296	55.421
13	TARAJU	9	16.815	16.660	33.475
14	SALAWU	12	25.632	25.149	50.781
15	PUSPAHIANG	8	14.410	14.542	28.952
16	TANJUNGGAYA	7	18.589	18.270	36.859
17	SUKARAJA	8	21.297	20.305	41.602
18	SALOPA	9	20.451	19.770	40.221
19	JATIWARAS	11	21.238	20.461	41.699
20	CINEAM	10	13.385	14.106	27.491
21	KARANGJAYA	4	4.970	5.051	10.021
22	MANONJAYA	12	25.169	24.823	49.992
23	GUNUNGTANJUNG	7	12.642	12.038	24.680
24	SINGAPARNA	10	27.783	27.544	55.327
25	MANGUNREJA	6	16.085	15.976	32.061
26	SUKARAME	6	16.425	15.918	32.343
27	CIGALONTANG	16	31.512	29.989	61.501
28	LEUWISARI	7	16.739	16.229	32.968
29	PADAKEMBANG	5	16.149	15.940	32.089

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
30	SARIWANGI	8	14.414	13.598	28.012
31	SUKARATU	8	20.441	19.349	39.790
32	CISAYONG	13	24.047	23.659	47.706
33	SUKAHENING	7	12.707	12.588	25.295
34	RAJAPOLAH	8	19.865	19.141	39.006
35	JAMANIS	8	15.294	14.738	30.032
36	CIAWI	11	25.841	25.569	51.410
37	KADIPATEN	6	15.477	14.400	29.877
38	PAGERAGEUNG	10	23.446	22.780	46.226
39	SUKARESIK	8	15.441	15.172	30.613
TOTAL		351	744.826	727.318	1.472.144

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian